



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1242, 2016

LIPI. SDM. Laut. Ekosistem. Hayati.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT  
DAN KESEHATAN EKOSISTEM LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa keanekaragaman hayati laut Indonesia merupakan aset penting negara sehingga perlu dijaga, dilindungi, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kemandirian bangsa dan kesejahteraan bangsa;
  - b. bahwa dalam rangka menjaga, melindungi, dan memanfaatkan sumber daya hayati laut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengelolaan yang professional, kredibel, dan terstandar;
  - c. bahwa dalam rangka pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu sumber daya manusia yang kompeten di bidang keanekaragaman hayati laut dan kesehatan ekosistem laut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Sumber Daya Manusia Bidang Keanekaragaman Hayati Laut dan Ekosistem Kesehatan Laut;

Mengingat : Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT DAN KESEHATAN EKOSISTEM LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Keanekaragaman Hayati Laut adalah genetik, spesies, dan ekosistem di wilayah laut.
2. Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang dinamis antara komunitas tumbuhan, satwa, dan jasad renik laut dengan lingkungan nonhayati yang saling bergantung, pengaruh mempengaruhi, dan berinteraksi sebagai suatu kesatuan yang secara bersama-sama membentuk fungsi yang khas.
3. Kesehatan Ekosistem Laut adalah kondisi di mana bagian dan fungsi dari ekosistem terjaga secara berkelanjutan dan kondisi di mana ekosistem tersebut memiliki kapasitas dalam pemulihan diri.
4. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang selanjutnya disebut LIPI adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang penelitian ilmu pengetahuan.

Pasal 2

Peraturan Kepala ini dimaksudkan untuk menyiapkan kompetensi sumber daya manusia bidang Keanekaragaman Hayati Laut dan Kesehatan Ekosistem Laut.

Pasal 3

Penyiapan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup sumber daya manusia di kawasan Indonesia, negara-negara Pasifik Barat, dan negara-negara ASEAN.

Pasal 4

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang Keanekaragaman Hayati Laut dan Kesehatan Ekosistem Laut dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan; dan
- b. kerja sama penelitian.

BAB II

PELATIHAN

Pasal 5

Pelatihan Keanekaragaman Hayati Laut dan Kesehatan Ekosistem Laut terdiri atas:

- a. pelatihan Keanekaragaman Hayati Laut; dan
- b. pelatihan Kesehatan Ekosistem Laut

Pasal 6

Pelatihan Keanekaragaman Hayati Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain meliputi:

- a. taksonomi; dan
- b. dinamika Populasi.

Pasal 7

Pelatihan Kesehatan Ekosistem Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain meliputi:

- a. ekosistem Mangrove;
- b. ekosistem Lamun;
- c. ekosistem Terumbu Karang; dan
- d. pencemaran laut.

## Pasal 8

- (1) Pelatihan Keanekaragaman Hayati Laut dan Kesehatan Ekosistem Laut diselenggarakan dengan metode, kurikulum, sarana, dan prasarana yang akuntabel, transparan, terstandar, efektif, dan efisien.
- (2) Metode, kurikulum, sarana, dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Modul Pelatihan Keanekaragaman Hayati Laut dan Kesehatan Ekosistem Laut.

## BAB III

## KERJA SAMA PENELITIAN

## Pasal 9

Kerja sama penelitian bidang Keanekaragaman Hayati Laut dan Kesehatan Ekosistem Laut dilakukan melalui:

- a. pertukaran peneliti;
- b. alih pengetahuan dan/atau teknologi; dan
- c. pertukaran data dan/atau informasi.

## Pasal 10

- (1) Alih pengetahuan dan/atau teknologi serta pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c dilakukan melalui Perjanjian Kerja sama.
- (2) Apabila terjadi pengalihan material dalam pelaksanaan alih pengetahuan dan/atau teknologi serta pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perjanjian Pengalihan Material (*Material Transfer Agreement*).

BAB IV

*REGIONAL TRAINING AND RESEARCH CENTER ON MARINE  
BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM HEALTH*

Pasal 11

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang Keanekaragaman Hayati Laut dan Kesehatan Ekosistem Laut dilakukan oleh *Regional Training and Research Center on Marine Biodiversity and Ecosystem Health* yang selanjutnya disebut MarBEST CENTER.

Pasal 12

MarBEST CENTER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berkedudukan di LIPI di bawah pengelolaan Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI.

Pasal 13

MarBEST CENTER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas:

1. membangun dan memperkuat kompetensi sumber daya manusia Indonesia, negara-negara Pasifik Barat, dan negara-negara ASEAN di bidang Keanekaragaman Hayati Laut dan Kesehatan Eksosistem Laut;
2. membangun dan mengembangkan landasan umum terkait metodologi, monitoring, dan evaluasi Kesehatan Eksosistem Laut;
3. mempromosikan kerja sama antar ahli dari Indonesia dan dari luar negeri dalam memonitoring kesehatan Ekosistem Laut dalam jangka panjang; dan
4. mendiseminasikan dan memfasilitasi akses terkait informasi Keanekaragaman Hayati Laut dan Kesehatan Eksosistem Laut.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 14

Biaya untuk melaksanakan Peraturan Kepala ini dibebankan pada Anggaran Belanja LIPI yang berkenaan dan dana lain yang sah.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2016

KEPALA  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ISKANDAR ZULKARNAIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA